PolicyBrief

EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019

"UPAYA PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BERSKALA DESA"

Penulis:

- Tarmidzi
- Gusmansyah



Di Produksi;

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau

Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Di Provinsi Riau Tahun 2019

"Upaya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Berskala Desa"

A. Pendahuluan

up dan sumber daya alam semakin mendesak un- pun hal itu menjadi permashalan utama di desa, tuk dilakukan baik pemerintah pusat dan daerah namun proporsionalitas dalam penggunaan dana maupun pemerintah desa, apalagi tingkat mas- desa perlu dipertimbangkan, salah satunya yaitu alah yang ditimbulkan semakin kompleks mu- uapaya pelestarian dan perlindungan lingkungan lai dari ketimpangan penguasaan lahan, konflik hidup di desa. tenurial, serta kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat, bahkan atas per- lingkungan hidup yang mendesak untuk diselemasalahan tersebut berkontribusi terhadap pen- saikan yaitu; tumpang tindih pengausaan lahan ingkatan kemiskinan masyarakat terutama bagi antara masyarakat yang bergantug pada sektor masyarakat sekitr hutan. Langkah-langkah strate- lahan semakin terancam dengan tinggi tingkat gis perlu segera dilakukan oleh semua stackholder ekploitasi penguasaan lahan oleh korporasi yang terkait mulai dari pemerintah pusat dan daerah mengembangkan usahanya disektor kehutanan serta pemerintah desa.

asi sulit misalnya, tidak ada sinkronisasi antara bersumber dari wilayah pedesaan. kebijakan pusat dan daerah. misalnya terhadap berskala desa.

Upaya perbaikan tata kelola lingkungan hid- dominan digunakan untuk infrastruktur, meski-

Persoalan mendasar desa terkait pengelolaan dan perkebunan, bahkan tidak jarang menimbul-Berbagai kebijakan telah diluncurkan guna kan konflik sosial di masyarakat. Faktor ketimpamendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup ngan itulah hingga saat ini mnyebabkan pertumyang berkelanjutan, namun pada tataran imple- buhan ekonomi bagi masyarakat desa semakin mentasi kebijakan selalu dihadapkan pada situ- lambat, bahkan angka kemiskina cukup tinggi

Pemerintah mulai memberlakukan dan menimplementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana belum sepenuhnya independen dapat dijalankan Desa (DD) sejak tahun 2015, dalam implemenpemerintah desa, karna ada pembatasan tertentu tasinya pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam penggunaan dana desa, termasuk untuk melakukan improvisasi terhadap penggunaan mendukung kegiata pelestarian lingkungan hidup keuangan desa terutama yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), misalnya Kabupaten Lima tahun berjalan UU Desa, maka pent- Pelalawan sejak tahun 2017, telah menerapkan ing untuk melakukan evaluasi implementasi dana skema alokasi dana desa dengan pendekatan dana desa, meskipun melalui kewenangan desa yang bagi hasil sumberdaya alam migas dan kehutanan, ditetapkan yaitu untuk penyelenggaraan pemer- meskipun demikian mekanisme penyaluran ADD inta desa, pembangunan desa, pembinaan dan masih mengikuti mekanisme yang diatur UU No. pemberdayaan masyarakat desa. Namun kualitas 16 tahun 2014, yaitu mempertimbangkan luas penggunaan dana desa tersebut perlu diperluas wilayah, angka kemiskinan, jumlah penduduk dan lagi karna proporsi penggunaan dana desa masih kesulitan geografis. Kebijakan penyaluran ADD

berbeda dengan daerah-daerah lainya di Riau sep- pemerintah daerah yaitu Peraturan Bupati tenerti kabupaten siak dan kepulauan meranti masih tang pedoman pengelolaan keuangan desa (ADD mengikuti skema penyaluran secara proporsional. dan DD) dan dokumen anggaran desa (APBDe-

penyaluran keuangan desa baik ADD dan DD, memperkuat analisis pendekatan yang dilakukan penting untuk dilakukan evaluasi penggunaan adalah melakukan wawancara kepada pihak-pidana desa, untuk melihat efektifitas pemanfaatan hak terkait seperti pemerintah desa dan masdana desa dalam percepatan pembangunan desa. yarakat desa, serta melakukan observasi di tingkat Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah stu- desa-desa yang diintervensi sebagai wilayah studi di pemaanfaatan dana desa terhadap upaya pen- evaluasi pemanfaatan dana desa, yaitu terdiri dari gelolaan dan pelestarian lingkungan hidup ber- 6 Desa di Provinsi Riau, lebih rinci dijelaskan daskala desa. Adapun pendekatan studi ini adalah lam tabel dibawah ini.

yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pelalawan pendekatan analisis deskriptif terhadap kebijakan Setelah lima tahun 2015-2019 bergulirnya sa) serta dokumen lainnya yang relevan. Untuk

Tabel 1; Lokasi Studi Evaluasi Pemanfataan Dana Desa Tahun 2019 Di Provinsi Riau

No	Nama Desa	Lokasi		
1	Desa Pangkalan Gondai	Kabupaten Pelalawan		
2	Desa Penarikan	Kabupaten Pelalawan		
3	Desa Rawah Mekar Jaya	Kabupaten Siak		
4	Desa Sungai Rawah	Kabupaten Siak		
5	Desa Bagan Melibur	Kabupaten Kepulauan Meranti		
6	Desa Mekar Sari	Kabupaten Kepulauan Meranti		

B. Kondisi Desa dan Tata Kelola Keuangan Desa (Lokasi Studi 6 Desa Di Riau)

Secara geografis, kondisi eksisting desa-desa di Riau berada diwilayah dan sekitar hutan yang berpotensi menimbulkan persoalan seperti konflik tenurial menjadi persoalan tersendiri di Desa, salah satu penyebabnya adalah atas perebutan ruang kelola hutan dan lahan yang timpang, sehingga dapat berkontribusi terhadap kemiskinan didesa. Disamping itu, deforestasi dan degradasi hutan dan lahan menjadi ancaman yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini, bahkan tingkat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Bahwa permasalahan lingkungan adalah masalah yang cukup serius dan sangat komplit, mulai dari kebakaran hutan diareal gambut, proses penerbitan surat tanah yang tumpang tindih, persoalan tapal batas desa juga menjadi persoalan yang sampai saat ini belum terselaikan.

Desa-desa yang menjadi lokasi studi seperti Pelalawan, Siak dan Meranti memiliki tipologi wilayah yang hampir sama yaitu terdapat kawasan daratan yang didominasi kawasan gambut dan hutan dan kawasan pesisir. Pada kawasan hutan dan bergambut justru menjadi kawasan yang rentan terhadap bencana kebakaran hutan, misalnya Desa Pangkalan Gondai dan Desa Penarikan di Kabupaten Pelalawan terdapat kawasan hutan lahan sekitar 9,210 ha skema hutan desa dengan kondisi sebagian lahan terlantar atau tidak dikelola sebagai pemicu terjadi kebakaran cukup parah pada tahun 2019. Demikian juga dengan dengan desa-desa di Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti, terdapat kawasan gambut yang cukup luas, seperti di Desa Sungai Rawa dan Rawa Mekarjaya di Kabupaten Siak dan Desa Mekarsari dan Bagan Melibur di Kabupaten Meranti, dengan

kondisi lahan gambut tersebut menjadi ancaman empat indikator yaitu jumlah penduduk, angka terhadap bencana kebakaran, apalagi dengan kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan kondisi lahan yang tidak dikelola.

1. Potret Keuangan Desa

dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai sumber menerima dana desa rerata Rp102 milyar, Kabupendapatan desa (Pasal 72 ayat (1) Undang – Un-paten Pelalawan dengan rerata Rp92,9 milyar dan dang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dana Kabupaten Meranti rerata sebesar Rp87,6 milyar. Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Dana desa tersebut ditujukan untuk mendanai Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang program dan kegiatan dibidang pembagunan dan diperuntukan bagi desa dan di transfer melalui pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatpenyelenggaraan kewenangan lokal skala desa, yang dapat diselaraskan dengan mengeksplorasi besaran DD adalah 10% dari dan diluar transfer potensi dan sumber daya desa sehingga tercipta daerah secara bertahap. Jika dilihat dari sumber- desa mandiri. nya DD bersumber dari belanja negara di dalam APBN yang wajib dilaksanakan setiap tahun ang- membiayai garan sebagaimana diamanatkan pasal 22 ayat (1) pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan huruf b dan ayat 2 Undang - Undang Nomor 6 masyarakat akan tetapi yang paling diprioritas-Tahun Tahun 2014 tentang desa.

desa dalam APBN sebagai wujud pengakuan Negara kepada desa, prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran kepada desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa tentu-

lah tidak sama diterima masing-masing daerah, taskan kemiskinan, memajukan perekonomian karna pembagian secara proporsional dengan masyarakat, mengatasi ksenjagan pembangunan

geografis. Tiga daerah di Riau (Siak, Pelalawan dan Meranti) alokasi dana desa yang diterima setiap tahun cenderung naik seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dari masing-masing daerah. Sejak tahun 2015 bergulirnya Dana Desa (DD) Tiga tahun terakhir 2017-2019, Kabupaten Siak APBD Kab/Kota setap tahun untuk membiayai kan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa

Sasaran pengalokasian Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, kan untuk pembagunan dan pemberdayaan mas-Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah yarakat sedangkan tujuan Dana Desa ialah untuk Pusat untuk mengalokasikan anggran transfer ke meningkatkan pelayanan publik di desa, mengen-



antar desa dan memperkuat masyarakat desa diantaranya Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri karena masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Teringgal dan Transmigrasi berharap penggunaan Dana Desa 2019 diprioritaskan lebih banyak untuk pemberdayaan ekonomi seperti pembuatan sendiri. Sudah seharusnya desa dapat meman-Badan Usaha Milik Desa (BumDes), sejak tahun faatkan sumber pendapatan yang ada seperti dana 2015 proporsi dana desa lebih banyak digunakan untuk program pembangunan untuk infrastruktur kan usaha dan ekonomi berskala desa terutama telah cukup. Berdasarkan data Kemendes, penyaluran Dana Desa 2015 sebesar Rp20,67 Triliun dengan penyerapan 82,72%, 2016 sebesar Rp 46,98 Triliun dengan penyerapan 97,65%, 2017 sebesar Rp60 Triliun dengan penyerapan 98,54% dan 2018 sebesar Rp60 Trilun dengan penyerapan sekitar 99%. Artinya semenjak Dana Desa disalurkan sampai sekarang ini mengalami penyerapan yang cukup tinggi.

Kondisi Eksisting Badan Usaha Milik Desa Inhu 17 Desa, Kuansing 16 Desa, Bengkalis dan

Hilir, Kuansing, Kep. Meranti Rokan Hilir. Dengan demikian, masih banyak desa-desa di Riau Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah belum membentuk BUMDes serta mengembangkan BUMDes menjadi menjadi mandiri sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan desa itu desa dan alokasi dana desa untuk mengembangdisektor produktif, hingga saat ini pendapatan desa di Riau masih bergantung pada Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam, dan Dana Desa (DD) yang merupakan transfer langsung dari APBN.

> Dari data tersebut, katagori BUMDes mandiri berjumlah 181 desa, yang terdapat di Kabupaten Kampar dan Rohul masing-masing 30 Desa, Siak 25 Desa, Inhil 21 Desa, Pelalawan 20 Desa,

Tabel 2: Perkembangan Pengelolaan BUMDes di Provinsi Riau – Tahun 2018

	Kabupaten	Jumlah BUMDes	Kondisi		
No			Mandiri	Berkembang	Kurang
1	Rokan Hilir	19	0	19	0
2	Kepuluan Meranti	96	11	70	15
3	Bengkalis	107	11	65	31
4	Indragiri Hulu	29	17	9	3
5	Pelalawan	55	20	28	7
6	Siak	117	25	84	8
7	Kampar	211	30	131	50
8	Indragiri Hilir	58	21	21	16
9	Kuansing	17	16	1	-
10	Rokan Hulu	140	30	110	-
	TOTAL	849	181	538	130

Sumber: Dinas PMD Provinsi Riau

kondisi mandiri, berkembang maupun kurang, terdiri dari Kabupaten Kampar (211 BUMDes), Kabupaten Rokan Hulu (140 BUMDes), Kabu-

(BUMDes) di Riau yang sudah terbentuk may- Meranti masing-masing 11 desa. Selain itu BUMoritas masih pada tahap perkembangan, hingga Des dalam kategori berkembang maupun kurang saat ini terdapat sekitar 849 BUMDes baik dalam dapat dikatakan minim inovasi karna sektor yang dikelola BUMDes paling banyak adalah usaha simpan pinjam dan perdagangan, seyogyanya dalam mengembangkan usaha desa, bagaimana paten Siak (117 BUMDes) dan Kabupaten Beng- produk-produk asli desa dapat diperjual belikan kalis (107 BUMDes), Selanjutnya enam kabupat- keluar bukan justru produk dari luar yang masuk en lainnya BUMDes yang terbentuk dibawah 100 ke desa itu sendiri. Mewujudkan pembangunan dari desa merupakan sebuah visi yang dilakukan oleh Pemerintah melalui program Dana Desa, Program yang bergulir dari tahun 2015 ini, membangun desa menuju kemandirian sehingga dapat berdaya dan mengalami kemajuan di sektor ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Pertumbuhan ekonomi dari bawah menitik beratkan pada tumbuh dan berkembangnya sektor usaha dan industri lokal desa, yang mempunyai basis produksi bertumbuh pada sumber daya lokal desa. Bentuk-bentuk usaha yang telah berkembang seperti kerajinan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri kecil, makanan olahan adalah sektor ekonomi strategis yang harus digarap desa dan kerja sama desa. Jika dilihat data diatas desa yang tergolong mandiri tidak terlalu signifikan dari jumlah desa di Riau sebanyak 1.607 Desa, berarti ada permasalahan yang harus segera diperbaiki di sistem pemberdayaan lokal skala desa. Artinya ada sebesar 1.426 desa yang tergolong tidak desa mandiri, yang tergolong desa mandiri hanya 11% dari 1.697 desa mandiri, masih ada 91% tergolong desa tidak mandiri.

2. Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019 (6 Desa Lokasi Studi)


Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 mengacu Permendes No. 16 Tahun 2018, yang mengutamakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi; Pertama, kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (stunting) dan pelayanan gizi anakanak. Kedua, kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif. Ketiga, kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatan pendapatan



asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin. Keempat, kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa. Kelima, kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

Berdasarkan studi evaluasi pemanfaatan dana desa pada 6 desa, yaitu di Kabupaten Pelalawan (Desa Pangkalan Gondai dan Penarikan), Kabupaten Siak (Desa Sei. Rawa dan Rawa Mekar Jaya), dan Kabupaten Meranti (Desa Mekarsari dan Bagan Melibur). Pendapatan masing-masing desa tersebut tentulah tidak sama, namun setiap tahun terus terjadi peningkatan. Pada tahun 2019, pendapatan Desa Pangkalan Gondai cukup tinggi mencapai Rp3,1 milyar, sedangkan desa Penarikan hanya sebesar Rp1,7 milyar dalam satu wilayah Kabupaten Pelalawan. Begitu juga di Kabupaten Siak, seperti Desa Rawa Mekar Jaya dengan pendapatan desa sebesar Rp2,3 milyar, namun Desa Sungai Rawa dengan pendapatan desa Rp2,2 milyar. Sedangkan desa-desa di Kabupaten Meranti, seperti Desa Bagan Melibur dan Mekarsari dengan pendapatan rerata sebesar Rp1,6 milyar. Adapun sumber pendaptannya yaitu bersumber dari Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dari enam desa tersebut belum terdapat pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD).

Penggunaan keuangan desa pada enam desa di sektor hutan dan lahan seperti pertanian dan yang dilakukan evaluasi tahun 2019 ini, sebagian perkebunan, satu sisi pemerintah telah memperbesar prioritas desa adalah untuk kegiatan pem- luas akses kelola hutan lahan untuk masyarakat bangunan infrastruktur dengan proporsi rerata seperti perhutanan sosial dan reforma agraria, 49%, penyelenggaran pemerintah desa rerata namun disisi lainnya masyarakat kesulitan untuk 32%, sedangkan untuk kegiatan pembinaan masyarakat 11% dan kegiatan pemberdayaan hanya 6% dari total belanja masing-masing desa. Angka ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan desa belum dilakukan secara proporsional, perlu disadari bersama bahwa pembangunan infrastruktur yang dibangun dapat menunjang peningkatan ekomoni masyarakat desa, misalnya pembangunan jalan akses pertanian dan sektor produktif lainnya seperti pariwisata desa dan yang paling





Sumber; Dokumen APBDes 6 Desa Studi - Diolah Fitra Riau

utama adalah pembangunan untuk peningkatan layanan dasar di desa seperti puskesmas dan sarana pendidikan PAUD/TK yang merupakan kewenangan lokal skala desa. Namun faktanya, masih ditemukan pembangunan infrastruktur desa yang tidak produktif seperti pagar kantor, gapura atau gerbang desa, dan lain-lain.

3. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Skala Desa.

Salah satu prioritas penggunaan dana desa ta- madai. hun 2019 adalah untuk pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana skala desa, kondisi desa di Provinsi Riau sebagian besar berada dikawasan dan sekitar hutan. Dengan demikian, ten-

mendapatkan izin akses tersebut sehingga dihadapkan pada konflik tenurial karna perebutan ruang kelola antara dengan pelaku usaha, selain itu tingkat deforestasi dan degradasi hutan lahan akibat kebakaran hutan dan lahan terus terjadi, dan sebagai penerima dampak langsung adalah masyarakat desa itu sendiri.

Untuk itu, penting bagi desa-desa yang berada dikawasan dan sekitar hutan, dapat melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup dan mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya melalui pemanfaatan dana desa yang diterima setiap tahun, berdasarkan hasil studi ini, desa-desa tersebut sudah mengalokasikan anggaran desa terutama untuk kegiatan penanganan bencana seperti penangan kebakaran hutan dan lahan, dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, hanya saja alokasi anggaran belum signifikan, misalnya desa di Kabupaten Siak, seperti Desa Sei. Rawa sebesar Rp24,0 juta dan

Desa Rawa Mekar Jaya sebesar Rp17,3 juta yang direncanakan untuk kegiatan kampung tangguh bencana. Begitu juga desa di Kabupaten Pelalawan, yaitu Desa Pangkalan Gondai dan Desa Penarikan masing-masing mengalokasikan Rp5,0 juta untuk kegiatan masyarakat peduli api/ MPA. Kemudian di Kabupaten Meranti, kagiatan yang direncanakan Desa Mekarsari yaitu pengelolaan lingkungan hidup Rp4,0 juta, sedangkan desa Bagan Melibur sebesar Rp10 juta untuk kegiatan penanggulangan Bencana. Artinya kegiatan yang direncanakan dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing desa, tentu pula harus didukung dengan anggaran yang me-

Meskipun pemeritah desa sudah berkomitmen untuk melakkan kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penangan bencana skala desa, kemudian yang perlu diperhatikan adalah proporsi betulah ekonomi masyarakat desa sangat begantung lanja desa yang sesuai dengan kondisi masalah di

Tabel 3; Alokasi Dana Desa Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengendalian Bencana Di 6 Desa Lokasi Studi (Kabupaten Siak, Pelalawan, Meranti) Tahun 2019

No	Nama Desa	Kegiatan TA 2019	Jumlah
1	Sungai Rawa	Kampung Tanggu Bencana	24,000,000.00
2	Rawa Mekar Jaya	Kampung Tanggu Bencana	17,347,000.00
3	Pangkalan Gondai	Operasional Masyarakat Peduli Api (MPA)	5,000,000.00
4	Penarikan	Penyelenggaran MPA	5,000,000.00
5	Bagan Melibur	Penanggulangan Bencana	10,000,000.00
6	Mekar Sari	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	4000,000.00

Sumber: Dokumen APBDes Ta. 2019 (Diolah Fitra Riau)

desa. Faktanya dari enam desa tersebut, alokasi terpenuhi, sebagaimana tujuan pembangunan anggaran untuk kegiatan pelestarian lingkungan desa yang diamanatkan UU No. 6 Tahun 2014 hidup masih sangat rendah rerata 0,5% dari total adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat belanja masing-masing desa tahun 2019 ini. Pa- desa dan kualitas hidup manusian serta penangdahal jika merujuk data kebakaran hutan lahan gulangan kemiskinan, melalui pemenuhan kebutahun ini, titik api/hotspot cukup signifikan terdapat di daerah Pelalawan, Siak dan Meranti, paling tidak desa sebagai penerima dampak langsung pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dari karhutla dapat melakukan upaya pencegahan secara cepat jika terjadi kebakaran hutan dan lahpatroli di area rawan kebakaran.

Minimnya alokasi anggaran desa untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penangaberbagai inovasi agar penggunaan dana desa lebih terarah dan lebih tepat sasaran sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah sebagai

tuhan dasar, pembangunan infrastruktur produktif, pengembangan potensi ekonomi lokal serta secara berkelanjutan.

Inisiatif pemerintah Kabupaten Pelalawan an di kawasan desa setempat, misalnya melakukan **terhadap upaya pengelolaan dan pelestarian** pemberdayaan masyarakat desa sebagai petani lingkungan hidup skala Desa dituangkan dalam atau pekebun tidak melakukan pembakaran la- Peraturan Bupati Pelalawan tentang Alokasi han, dan secara rutin melakukan sosialisasi dan Dana Desa (ADD) yaitu mengatur formula pembagian dan penggunaan ADD yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan. Formula yang digunakan untuk menghitung nan bencana harus menjadi evaluasi bersama baik pembagian ADD khusus kehutanan dengan itu pemerintah daerah maupun pemerintah desa, mempertimbangkan jumlah dan kondisi Desa di meskipun penggunaan dana desa telah ditentu- Pelalawan yang sebagian besar berada dikawasan kan berdasarkan peraturan teknis kementerian dan sekitar hutan serta dikawasan konsesi kedesa, namun pemerintah daerah dapat melalukan hutanan, maka ditetapkan status terdampak dari masing-masing desa dalam tiga kategori yaitu Terdampak I, Terdampak II dan terdampak III. Terdampak I yaitu Desa dimana tempat SDA Keupaya mendukung pembangunan secara nasi- hutanan di¬hasilkan dan menghasilkan penerional. Disamping itu pengelolaan anggaran desa maan (pendapatan daerah), Terdampak II yaitu harus pula dilaksanakan secara partisipasif ber- Desa yang terletak di dalam atau berada sebagian sama masyarakat desa sebagai penerima dampak atau dikelilingi kawasan hutan serta berpotensi langsung setiap kegiatan pembangunan di desa. terdampak langsung kebakaran hutan dan lahan Setelah lima tahun bergulir dana desa sejak ta- yang secara geografis berbatasan dengan kawasan hun 2015 yang lalu, seharusnya kegiatan pem- hutan dan ter¬dampak langsung eksploitasi bangunan infrastruktur dapat dikatakan sudah hutan, sedangkan Terdampak III yaitu Desa yang hutan.

an lingkungan hidup dan penanganan bencana dasari atas kesepakatan dalam musyarawah desa. skala desa. Melalui peraturan Bupati Pelalawan basis masyarakat (hutan tanaman rakyat/HTR, galokasikan Rp5 juta untuk kegiatan operasional

tidak terletak di dalam/ berada sebagian/ dikel- yang diterima oleh masing-masing desa di Pelalailingi/ berbatasan dengan kawasan hutan, ser¬ta wan dapat bertambah atau berkurang tergantung tidak terdampak langsung eksploitasi sumberdaya penerimaan daerah sektor DBH SDA kehutanan. ADD khusus kehutanan ini dapat digunakan un-Atas kebijakan tersebut, menjadi peluang bagi tuk kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan Desa-desa di Pelalawan untuk menggunakan dalam peraturan tersebut, yang sesuai dengan kekeuangan desa (ADD) untuk kegiatan pelestari- butuhan dan kondisi masing-masing desa yang di-

Dalam implementasinya, Desa-desa di Pelalatersebut juga diatur penggunaan ADD khusus ke- wan tidak secara maksimal menggunakan ADD hutanan, diantaranya; Kegiatan Pencegahan Ke-khusus kehutanan, meskipun melakukan salah bakaran Hutan dan Lahan, Operasional Lembaga satu kegiatan yang ditentukan dalam Peraturan Masyarakat Peduli Api, Operasional Lembaga Bupati tersebut, namun alokasi anggaran masih Pengelola Hutan Desa (LPHD), Lembaga Lainn- sangat minim, seperti Desa Pangkalan Gondai ya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan ber- dan Desa Penarikan masing-masing hanya men-

Grafik 3; Proporsi Anggaran Desa Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup & Penanganan Bencana Di 6 Desa Lokasi Studi (Kabupaten Siak, Pelalawan dan Meranti) Tahun 2019 APBDes 2019 Kegiatan LH & Bencana Persentase 3.500 1,2%



Sumber: Dokumen APBDes 2019 (Diolah Fitra)

al untuk pengelolaan hutan Desa/ jenis perhutan- perangkat desa baik Desa Pangkalan Gondai an sosial lainnya, Program Kegiatan Perlindungan maupun Desa Penarikan bahwa kegiatan penhutan dan lahan sekala Desa, Penghijauan skala anganan bencana seperti kebakaran hutan dan Desa, Pembibitan tanaman pangan dan Kegiatan lahan tidak menjadi prioritas desa, tetapi bukan yang relevan dan sesuai kebutuhan Desa.

Kehutanan, artinya ADD khusus kehutanan kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuklah

hutan kemasyarakatan/HKm), Penyertaan Mod- masyarakat peduli api. Berdasarkan keterangan diabaikan, masyarakat desa lebih banyak men-Desa Pangkalan Gondai dan Desa Penarikan gusulkan kegiatan pembangunan infrasturktur yang menjadi lokasi studi ini di Kabupaten Pelal- desa seperti (jalan desa, jembatan, sarana keseawan, masuk dalam status Terdampak I, tahun hatan/posyandu, sarana olahraga) kegiatan ini 2019 ini mendapat alokasi ADD khusus kehutan- yang selalu muncul setiap tahun yang diusulkan, an sebesar Rp23,5 juta, tentu disesuaikan dengan sehingga itu yang menjadi kesepakatan bersama penerimaan daerah setiap tahunnya dari DBH masyarakat, namun demikian tetap melakukan kegiatan pencegahan kebakaran hutan yaitu kegiatan operasional masyarakat peduli api.

mengatur untuk kegiatan kampung tangguh bencana, diatur melalui Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kampung. Dalam peraturan ini pemerintah daerah menetapkan proporsi penggunaan dana kampung maksimal Rp24 juta untuk kegiatan kampung tanggung bencana, termasuk untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, masing-masing desa harus merencanakan dalam kebijakan anggaran desa setiap tahunnya, seperti pada tahun 2019 ini Desa Sungai Rawa mengalokasikan sebesar Rp24 juta untuk kegiatan kampung tangguh bencana, sedangkan Desa Rawa Mekar Jaya menganggarkan sebesar Rp17,3 juta, artinya meskipun ditetapkan batas maksimal, namun dalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing desa-desa, berdasarkan keputusan musyawarah desa.

gai Rawa, bahwa desa wajib menganggarkan untuk kegiatan desa tangguh bencana karna diatur dalam Peraturan Bupati Siak, seperti tahun 2019 Desa Sei. Rawa menganggarkan sebesar Rp24 juta, maka kegiatan itu harus dilakukan, jika tidak dilakukan maka akan menjadi tunda bayar dari pemerintah daerah, apalagi desa Sei. Rawa bisa langganan kejadian kebakaran hutan dan lahan. dikatakan sebagai langganan terjadi kebakaran lahan, makanya setiap tahun pasti dianggarkan untuk kampung tangguh bencana dengan besaran **C.** yang sama. Begitu juga Desa Rawa Mekar Jaya, melalui keterangan perangkat desanya, pada tahun 2019 ini dianggarkan sekirar Rp17,3 juta untuk desa tangguh bencana karna sudah sesuai kebutuhan dan menjadi kesepakatan masyarakat, apalagi di Desa Mekar Jaya terdapat dua kelompok yaitu MPA dan Satgas Bencana, yang dibantu oleh perusahaan industri kehutanan yang ada di wilayah desa ini yang melakukan pembinaan dan bantuan peralatan dan kelengkapan kepada masyarakat pedui api di desa.

Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pengelolaan keuangan desa belum ada inovasi kebi-Pemerintah Kabupaten Siak lebih spesifik jakan untuk pelestarian lingkungan hidup skala desa, meskipun demikian, faktanya masing-masing desa lokasi studi seperti Desa Bagan Melibur dan Mekarsari juga melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, misalnya Desa Bagan Melibur mengalokasikan Rp10 juta untuk kegiatan penanggulangan bencana dan Desa Mekarsari hanya menganggarkan sebesar Rp4 juta untuk kegiatan pengelolaan/penghijauan lingkungan hidup desa. Artinya upaya melestarikan lingkungan hidup dan penanganan bencana skala desa, tidak harus diatur didalam kebijakan di daerah karna secara regulasi nasional sudah menetapkan prioritas penggunaan dana desa yaitu melalui Permendes No. 16 tahun, namun dalam implementasinya pemerintah desa cenderung lebih mematuhi pada peraturan teknis dari kepala daerah, sehingga penting bagi kepada daerah melakukan inovasi kebijakan terutama terkait keuangan desa baik Berdasarkan keterangan perangkat Desa Sun- Dana Desa/DD maupun Alokasi Dana Desa/ ADD. Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Meranti untuk melakukan berbagai inovasi kebijakan salah satunya keberpihak terhadap pelestarian lingkungan hidup, apalagi Kabupaten Meranti dengan kondisi wilayah pesisir dan kawasan gambut menjadi

Kesimpulan dan Rekomendasi

Tujuan akhir kajian ini adalah untuk melihat sejauhmana implementasi pemanfaatan dana desa yang telah bergulir sejak tahun 2015 yang lalu dalam mencapai tujuan pembangunan desa sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dan desa dalam pengambilan kebijakan, khusus terhadap enam desa yang dilakukan lokasi studi yaitu Desa Pangkalan Gondai dan Desa Penarikan di Kabupaten Pelalawan, kemudian Desa Sei. Rawa dan Rawa Mekar Jaya di Kabupaten Siak, dan Desa Mekarsari dan Desa Bagan Melibur yang terdapat di Ka- 2. Rekomendasi; bupaten Kepulauan Meranti.

1. Kesimpulan

Dari uraian hasil analisis diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut;

- Sejak bergulirnya dana desa dalam lima tahun terakhir (2015-2019) alokasi dana desa terus mengalami peningkatan terutama dana desa vang bersumber dai APBD, namun meningkatkan alokasi dana desa tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan sebagaimana tujuan pembangunan desa, hingga saat ini masih terdapat desa-desa yang dalam kategori sangat tertinggal.
- Terjadi peningkatan pendapatan desa setiap tahunnya, namun peningkatan pendapatan tersebut hanya bergantung pada dua sumber utama yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam, belum ada desa yang mandiri mengembangkan usaha desa sehingga dapat berkontribusi sebagai sumber pendapatan desa.
- Pengelolaan BUMDes di Riau mayoritas masih pada tahap perkembangan, apalagi usaha yang dikelola bukan sektor produktif, sehingga menjadi beban keuangan desa untuk menghidupkan BUMDes tersebut yang harus menyertakan modal setiap tahun.
- Penggunaan dana desa lebih besar diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, bahkan dalam lima tahun terakhir (2015-2019) orientasi dana desa untuk pembangunan infrastur bahkan infrastruktur yang tidak menunjang akses perekonomian yang produktif bagi masyarakat desa.
- Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup serta penanganan bencana berskala desa, belum menjadi prioritas pembanguan desa, meskipun telah terdapat berbagai inovasi kebijakan yang dibuat baik pemerintah pusat, daerah maupun desa.

Adapun yang menjadi rekomendasi untuk perbaikan kebijakan kedepan, adalah;

- Pemerintah daerah harus melakukan inovasi kebijakan untuk mempercepat pembangunan desa, agar penggunaan dana desa semakin terarah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama merespon isu-isu terkemuka seperti pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- Pemerintah daerah secara berkelanjutan harus melakukan pembinaan dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat desa untuk bangkit dari ketidakberdayaan sehingga semakin berdaya saing, terutama peningkatan ekonomi skala desa, salah satunya pengelolaan BUMDes yang sehat.
- Perlu membangun komitmen bersama antara pemeritah daerah dan pemerintah Desa mengembangkan ekonomi dan usaha desa yang lebih produktif seingga mampu berkontribusi terhadap kemandirian desa, sudah banyak praktek baik yang dilakukan dari berbagai desa di Indonesia.
- Proses dan kualitas penganggaran harus diperbaiki oleh pemerintah desa, isu-isu strategis seharunya dapat direspon secara cepat karna menyangkut kepentingan masyarakat desa itu sendiri, seperti pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan skala desa, baik itu perhutanan sosial maupun reforma agraria, serta kesiapsiagaan desa dalam menghadapi berbagai bencana alam seperti karhutla, tanah longsor, banjir dan lain-lain.
- Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik wajib ditingkatkan oleh pemerintah daerah dan desa, terutama komitmen dari kepada daerah atau kepala desa itu sendiri untuk membangun kinerja yang profesional dan bertanggungjawab.



Support By:



